



**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**  
**NOMOR 10 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PONTIANAK,**

Menimbang

- a. bahwa guna mewujudkan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kelurahan, maka diperlukan adanya wadah atau organisasi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta melestarikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat, perlu dibentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga di kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK**

**Dan**

**WALIKOTA PONTIANAK**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di wilayah Kota Pontianak.
6. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan.

8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat secara gotong royong dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Bagian Pertama Mekanisme Pembentukan Pasal 2**

- (1) Di Kelurahan dibentuk RT dan RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembentukan RT dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Lurah bersama kepala keluarga dari warga masyarakat setempat dengan memperhatikan jumlah Kepala Keluarga dan jangkauan pelayanan di wilayah RT setempat.
- (3) Pembentukan RW dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Lurah bersama Pengurus RT setempat.
- (4) Hasil dari musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Walikota.

### **Bagian Kedua Persyaratan Pasal 3**

- (1) Setiap RT paling rendah terdiri dari 25 (dua puluh lima) kepala keluarga dan paling tinggi 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Setiap RW paling rendah terdiri dari 3 (tiga) RT dan paling tinggi 5 (lima) RT.
- (3) Jumlah anggota RT dan RW yang telah melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat membentuk RT dan RW baru dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4**

Pembentukan RT dan RW dimaksudkan untuk :

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. membantu kelancaran tugas Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

## **BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Pertama Tugas dan Fungsi RT Pasal 5**

RT mempunyai tugas:

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan kelurahan (Musrembangkel);
- c. membantu pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- d. membantu terciptanya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- e. menggerakkan swadaya gotong royong, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya dan ;
- f. Membantu terciptanya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.
- g. Pengurus RT berkewajiban menyusun tata tertib warga masyarakat dilingkungannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RT mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian antar warganya;
- b. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat setempat dengan Pemerintah Daerah;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warganya.

### **Bagian Kedua Tugas dan Fungsi RW Pasal 7**

RW mempunyai tugas:

- a. mengkoordinir dan mensinkronisasikan tugas-tugas Rukun Tetangga (RT) dalam wilayahnya;
- b. Membantu kelancaran tugas pokok lembaga kemasyarakatan dalam bidang pembangunan, kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan .
- c. mengkoordinir dan merekomendasikan pembentukan RT ketingkat kelurahan.

### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, RW mempunyai fungsi:

- a. Menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
- b. Menjembatani masalah-masalah kemasyarakatan yang tidak dapat diselesaikan oleh RT.

### **Bagian Ketiga Kewajiban RT dan RW Pasal 9**

RT dan RW mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## **BAB V KEPENGURUSAN**

### **Bagian Pertama Susunan dan Pemilihan Pengurus Pasal 10**

- (1) Susunan Pengurus RT dan RW terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Bidang atau Seksi sesuai dengan kebutuhan
- (2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (3) Rincian Tugas Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 11**

- (1) Pengurus RT dipilih secara demokratis dari dan oleh kepala keluarga.
- (2) Pengurus RW dipilih oleh pengurus RT setempat.

### **Pasal 12**

- (1) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dilakukan melalui tata cara penjurangan calon pengurus oleh panitia pemilihan.
- (2) Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 belum dibentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara berdasarkan rekomendasi dari RW setempat, paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

### **Pasal 13**

- (1) Pengurus RT dan RW yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- (2) Surat Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat untuk mendapat pengesahan.

### **Bagian Kedua Syarat-Syarat Pengurus Pasal 14**

Pengurus RT dan RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berdomisili di wilayah setempat.
- d. Dapat membaca dan menulis dalam berbahasa Indonesia;
- e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. sehat jasmani dan rokhani; dan
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Bagian Ketiga  
Masa Bhakti  
Pasal 15**

- (1) Masa bhakti pengurus RT dan RW selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan kepengurusan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Apabila terdapat pengurus RT atau RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir, paling lama dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus diisi pengurus antar waktu.

**Bagian Keempat  
Pemberhentian  
Pasal 16**

Pengurus RT atau RW berhenti atau diberhentikan karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Kelurahan terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT dan RW;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 14;
- e. Pindah tempat tinggal dari lingkungan RT yang bersangkutan;
- f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

**BAB VI  
KEANGGOTAAN  
Pasal 17**

- (1) Anggota Rukun Tetangga (RT) adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga RT yang bersangkutan;
- (2) Anggota Rukun Warga (RW) terdiri dari beberapa RT yang berdomisili diwilayah setempat.

**Pasal 18**

- (1) Anggota RT atau RW mempunyai hak:
  - a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan RW;
  - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT atau RW serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
  - c. Memperoleh layanan administrasi dan kewilayahan dari RT/RW.
- (2) Anggota RT atau RW mempunyai kewajiban:
  - a. Turut serta secara aktif mendukung pelaksanaan tugas pokok organisasi RT atau RW setempat;
  - b. Turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT atau RW setempat.

**BAB VII  
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA  
Pasal 19**

- (1) Hubungan kerja RT dan RW dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

**BAB VIII**  
**MUSYAWARAH RT DAN RW**  
**Pasal 20**

- (1) Musyawarah RT dan RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan anggota dalam lingkungan RT dan RW.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi untuk:
  - a. memilih pengurus;
  - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
  - c. menerima dan mensahkan pertanggung jawaban Pengurus.
- (3) Musyawarah RT dan RW untuk menentukan dan merumuskan program kerja diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.
- (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama dua kali musyawarah berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengar pertimbangan RW untuk musyawarah RW Lurah.
- (6) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan berdasarkan musyawarah/mufakat.

**BAB IX**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 21**

- (1) Pendanaan/dana operasional RT dan RW dapat bersumber dari:
  - a. Swadaya masyarakat;
  - b. APBN, APBD Provinsi dan APBD pemkot Pontianak.
  - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan dan atau dana operasional RT/RW yang bersumber APBD kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 22**

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW;
  - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan RT dan RW;
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan serta pemberdayaan RT dan RW;
  - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus RT dan RW; dan
  - f. memberikan penghargaan atas prestasi yang diperoleh RT atau RW.

**Pasal 23**

- (1) Selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban RT dan RW;
  - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - d. memfasilitasi kerjasama antara RT atau RW dengan Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama RT atau RW dengan pihak ketiga; dan
  - e. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan daerah dalam pemberdayaan RT dan RW.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 24**

Kepengurusan RT dan RW yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa bhaktinya.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.


Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 3 Oktober 2011.

**WALIKOTA PONTIANAK**

  
**H. SUTARMIDJI**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 10 Oktober 2011.

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK**

  
**H. MOCHAMAD AKIP**

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2011 NOMOR 10

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**  
**NOMOR 10 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)**

**I. UMUM**

Mengingat perkembangan masyarakat yang ada di daerah dan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di tingkat Kelurahan di wilayah Kota Pontianak, maka organisasi kemasyarakatan yang berupa Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Pengaturan RT dan RW dalam Peraturan Daerah untuk memberikan landasan hukum bagi RT dan RW dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selain itu juga untuk meningkatkan peran serta masyarakat Kelurahan dalam pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta memelihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dinyatakan bahwa pengaturan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini antara lain mengatur mengenai mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan; maksud dan tujuan; tugas, fungsi dan kewajiban; kepengurusan, yang meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat pengurus, masa bhakti pengurus, pemberhentian, serta hak dan kewajiban; musyawarah; tata kerja dan hubungan kerja; dan pendanaan.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan dibentuk adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa kehadiran RT dan RW sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas